

Sohari

POLIGAMI DALAM PERSPEKIF GENDER DAN HUKUM ISLAM

Abstrak

Para ulama telah ber-ijma' mengenai hukum poligami. Meskipun mendapat tantangan dan kritikan dari berbagai pihak, poligami ini dianggap sesuatu yang dibolehkan oleh para ulama. Bahkan, hukum poligami dilegalkan secara pasti, baik dalam al-Qur'an, Hadits atau undang-undang. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai syarat dilaksanakan poligami. Kajian ini akan menfokuskan pembahasannya Poligami dalam Pespektif Gender dan Hukum Islam, khususnya mengenai diskursus syarat dibolehkannya seorang suami untuk berpoligami, ciri-ciri suami yang mampu dan definisi keadilan suami di tengah-tengah keluarganya. Kajian kepustakaan ini mendapati bahwa keadilan yang dimaksud dalam surah al-Nisa (4): 4 tersebut mempunyai banyak aspek, antara lain: adil secara nafkah, waktu dan tempat tinggal. Dalam perspektif gender Poligami ini nampaknya gender berpendapat bahwa

I. Pendahuluan

Mansur Fakih mengemukakan bahwa perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan, dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni:

Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.¹

Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial dari yang lain. Misalnya marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotipe tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri.²

Dari dulu hingga sekarang masalah poligami merupakan masalah yang menimbulkan pro dan kontra, baik dari kalangan non muslim maupun dari kalangan umat Islam sendiri, terutama kaum perempuan. Dalam kaitan dengan masalah poligami, mayoritas perempuan tidak rela bila ia bersuami lalu suaminya menikah lagi dengan wanita lain (berpoligami). Hal ini bisa dilihat dari survey penulis dalam beberapa peretemuan yang dilakukan terhadap para mahasiswi dan ibu-ibu Majelis Ta'lim di Cilegon dan Serang. Dari sekian banyak ibu-ibu dan mahasiswi ternyata yang menolak adanya poligami hampir mendominasi atau lebih dari 90 % atau sekitar 99 %. (Bila wanita ada 100 orang maka yang setuju untuk dipoligami hanya satu orang).

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dikenal dengan Undang-undang Perkawinan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Berdasarkan PP No.9 tahun 1975, UU ini diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 1975. Melihat usianya yang boleh dibilang cukup dewasa, yaitu 25 tahun (kini 30 tahun), wajar ketika mulai bermunculan berbagaim opini untuk mengamandemen atau merevisi undang-undang tersebut. Sebagian pasal dalam undang-undang Perkawinan yang terbukti bias gender dan dinilai subordinatif

¹ Mansur Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 12

² *Ibid*

terhadap kaum perempuan termasuk juga pasal-pasal tentang poligami cukup dapat dijadikan alasan bagi para penggagas revisi.³

Praktik berpoligami dan perceraian yang dilakukan umat Islam Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan menyebabkan dikecamnya dua lembaga perkawinan oleh penganut agama lain dan sebagian pemeluk Islam sendiri. Penggunaan dua lembaga tersebut secara semena-mena oleh pihak-pihak yang bersangkutan menyebabkan orang tidak simpati lagi terhadap hukum Islam, padahal hukum Islam dianggap sebagai *rahmatan lil 'alamin*.⁴

Persepsi kaum wanita terhadap poligami memang pro dan kontra, namun secara historis ternyata masalah poligami ini telah dilaksanakan jauh sebelum Islam datang bahkan di masa Jahiliyah masalah poligami tidak terbatas, artinya siapa yang kuat dan berkuasa itulah yang berpeluang melakukan poligami dengan sebanyak-banyaknya. Namun setelah Islam datang masalah poligami dibatasi hanya empat saja, itupun kalau adil. Tetapi jika takut tidak berlaku adil maka cukup menikahi seorang saja.

II. Poligami dan Problematikanya

Definisi Poligami

Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

Banyak istilah menyertai predikat wanita, dari yang sederhana dan bersifat melecehkan sampai sanjungan iri kaum pria, Wanita adalah matahari, wanita adalah sumber kehidupan, wanita adalah sumber kebudayaan, dan wanita adalah ladang semesta kehidupan.⁵

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Ketentuan ini didasarkan ayat 3 surat al-Nisa. Kelanjutan dari perkawinan monogami, adalah perkawinan poligami, yaitu

³ H. Muchtar Zarkasyi, *Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya serta PP.No.10 tahun 1983 dan PP No..45 tahun 1990 tentang Poligami*, dalam *Seputar Masalah Perkawinan, Asborsi dan Ponografi*, (PP Muslimat NU, dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta, 2001) 3

⁴ Ibid, hlm. 6

⁵ *Majalah Pendidikan*, No. 309, hlm. 4

perkawinan seorang suami (laki-laki) dengan lebih dari seorang isteri. Kebalikan dari perkawinan poligami adalah poliandri yaitu seorang wanita (isteri) mempunyai lebih dari seorang laki-laki (suami). Perkawinan ini dilarang oleh hukum Islam berdasarkan surat al-Nisa ayat 24. Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang laki-laki yang akan berpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami terhadap wanita yang sedang bersuami.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa poligami merupakan satu realitas yang sudah wujud bersama sejarah kemanusiaan. Ia sudah dikenal sejak zaman pra sejarah dan di dalam peradaban bangsa-bangsa besar, seperti Yunani, India, China dan lain-lain. Hal ini bermakna bahawa ketika Islam datang, amalan poligamipun sudah ada pada zaman itu di Jazirah Arabia. Dalam diskursus Islam, salah satu ayat yang sering digunakan sebagai justifikasi pelaksanaan poligami oleh para ulama ialah ayat 3 dari surat al-Nisa.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Mengomentari ayat di atas, Imam Syafi'i mengatakan bahwa isu yang dibicarakan pada ayat itu diarahkan kepada lelaki yang merdeka saja. Adapun seorang budak lelaki, ia tidak dibenarkan untuk menikahi wanita lebih dari dua orang. Secara lebih gamblang ia menyatakan bahwa budak lelaki (termasuk juga lelaki yang kemerdekaannya belum sempurna) yang menikah lebih dari dua orang diibaratkan seperti lelaki merdeka yang menikah lebih dari empat wanita, sehingga wanita yang melebihi batas maksimal harus harus diceraikan.⁶

III. Teori Feminisme dalam melihat Persoalan Kaum Perempuan

Sebelum membahas posisi kaum muslimat (perempuan) dalam hukum Islam, terlebih dahulu akan penulis analisis kaum feminis dalam kaitannya dengan posisi kaum perempuan secara umum. Yang dimaksudkan feminisme di sini ialah suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi dan usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut⁷

Dalam pengertian seperti di atas, sesungguhnya kaum feminis tidak harus perempuan, dan boleh jadi seorang muslim atau muslimat. Persoalan yang muncul ketika mereka berusaha menjawab pertanyaan mengapa kaum perempuan didiskriminasikan atau diperlakukan tidak adil? Jawaban tersebut membedakan mereka ke dalam empat golongan sebagai berikut:

1. Golongan Feminisme Liberal.

Bagi mereka, mengapa kaum perempuan terbelakang adalah "salah mereka sendiri", karena tidak bisa bersaing dengan kaum laki-laki. Asumsi dasar mereka adalah, bahwa kebebasan dan equalitas berakar pada rasionalitas. Oleh karena itu, dasar perjuangan mereka adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individual termasuk perempuan. Karena perempuan adalah makhluk rasional juga. Mereka akan mempersoalkan struktur penindasan diri idiologi

⁶Muhammad Idris al-Syafi'i 2007: 384

⁷Mansoer Fakih, *Op-Cit*, hlm. 38

patriarkhi (tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak⁸) dan struktur politik ekonomi yang didominasi oleh laki-laki.

Golongan pertama ini, saat sekarang sangat dominan dan menjadi dasar terori modernisasi dan pembangunan. Bagi mereka, Perbedaan antara tradisional dan modern adalah pusat masalah. Dalam perspektif feminis Liberal, kaum perempuan dianggap sebagai masalah, misalnya dalam masalah ekonomi modern dan partisipasi politik, keterbelakangan perempuan adalah akibat dari kebodohan dan sikap irrasional, serta teguh pada nilai-nilai tradisional. Industrialisasi dan modernisasi adalah jalan untuk meningkatkan status perempuan, karena akan mengurangi akibat dari ketidakseimbangan kekuatan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kaum wanita juga menempati kedudukan yang amat mulia, Hadits Nabi mengatakan, :

“Wanita itu adalah tiang negara, apabila kaum wanitanya baik maka baiklah negara itu, namun apabila mereka rusak, maka hancurlah negaranya”.

2. Hak dan Kewajiban Wanita Menurut Islam

Manakala Allah SWT, menepatkan kaum wanita sejajar dengan kaum laki-laki dalam hak dan kewajiban, kecuali dalam hal kepemimpinan, maka kaum laki-laki wajib melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan dengan baik, serta menanamkan rasa hormat dalam diri mereka sendiri dengan memberikan hak-hak mereka tanpa dipersulit. Dan apabila hak-hak wanita tidak diberikan, berarti kaum sendirilah yang menutup pintu kebaikan yang akan diberikan oleh kaum wanita.

Islam melindungi hak-hak wanita, hadir membawa petunjuk dan cahaya bagi umat manusia berdasarkan wahyu, Islam tidak membiarkan manusia terperosok dalam jurang kehinaan dalam mempertahankan segala kehendak nafsu, tetapi memberikan penjelasan-penjelasan dari setiap permasalahan dengan jelas dan gemilang, serta tidak membiarkan tangan usil yang bermaksud menodai.

⁸ Anton M. Muliono, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Gramedia, 1991) hlm. 736)

Sebenarnya mengetahui pandangan Islam terhadap hak-hak dan laki-laki dalam hubungan timbal balik antara mereka. Sebab walaupun bagaimana telah jelas mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang setara. Oleh karena itu Islam sudah jelas mengikuti harkat dan derajat kaum wanita serta menjelaskan hak dan kewajiban⁹

Sebagai perbuatan hukum, perkawinan mempunyai kosekwensi tertentu yang mesti ada pada pihak-pihak yang melakukannya, baik antara kedua belah pihak yaitu suami istri. Karena pernikahan itu sebagai perbuatan hukum, maka di tuntut untuk menempatkan statusnya pada yang sah (absah) jasanya hanya perkawinan yang sah sejalan yang mempunyai konsekuensi timbulnya kekuasaan lainnya itu, ialah hak dan kewajiban setelah menikah itu berlangsung dan mempunyai hak yang pasti. Secara garis besar, hak dan kewajiban yang timbul dalam rumah tangga sebagai akibat hukum adanya perkawinan itu, di mana hak dan kewajiban itu terbagi tiga yaitu :

- a. Hak materil yang meliputi pangan, dan papan.
- b. Hak moral adalah sirkulasi rumah tangga yang sama moral wajib di perani oleh satu pihak dan merupakan hak yang harus di terima oleh orang lain seperti seorang suami (bapak) fungsinya sebagai suami bagi istrinya dan sebagai bapak bagi anak-anaknya. Dan istri yaitu sebagai ibu rumah tangga.

Dan hak kewajiban sosial, karena bagaimapun juga manusia sebagai mahluk sosial, menghendaki hidup bermasyarakat, Dan kehendak itu akan terwujud jika sarana untuk bergaul dan perluasan pergaulan itu ada

Sebagaimana kita ketahui sebelum agama Islam lahir pada jaman jahiliahnya kedudukan wanita pada saat itu sangat lemah sekali. Bahkan hanya sebagai hiburan pria. Berangkat dari kenyataan ini, maka sangat kejam, sangat biadab dan sangat terbelakang orang-orang jahiliyah, yakni sebelum islam datang, sebelum diterangi oleh cahanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum laki-laki pada jaman itu mengesampingkan kaum wanita, tidak obahnya keadaan

⁹Majalah Nasehat Perkawinan. No 256 : (Jakarta: 1993), hlm. 31

wanita pada jaman jahiliyah itu seperti sampah yang tidak berguna, yang tidak dihiraukan oleh manusia yang lewat. Rasa-rasanya dunia pada saat itu hanya ditempati kaum laki-laki. Keberadaan kaum wanita tidaklah ditonjolkan. Keberadaan kaum wanita hanya menjadi buah bibir kehinaan mendatangkan cemo'ohan, juga mendatangkan kesialan.

Qur'an mengindahkan perso'alan kaum wanita, perhatian yang penuh dari Al-Qur'an itu menunjukkan kedudukan tinggi yang ditempati wanita menurut pandangan islam, kedudukan yang demikian itu belum pernah dipersoalkan kaum wanita dalam syari'at agama yang dahulu atau dalam undang-undang buatan manusia dengan persetujuan bersama dan dipergunakan sebagai peraturan hokum.

Dari uraian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam begitu menjunjung tinggi harkat martabat wanita dan banyak juga penjelasan dalam al-qur'an dan hadis nabi. Kita bisa melihat pada kenyataannya sekarang, bahwa wanita perannya bukan sekedar ibu rumah tangga saja, tetapi bisa berperan ganda di mana wanita bisa belajar yang lebih tinggi sebagaimana layaknya laki-laki, serta wanitapun mampu bekerja yang sesuai dengan kodratnya sebagai wanita, yang tidak melanggar norma-norma agama negara.

Jadi di sini ternglah bahwa untuk menentukan tempat kediaman bagi suami istri adalah mutlak di tangan suaminya, seakan istri tidak mempunyai hak sama sekali, Andaikata tinggal di gibug yang bocor, di jalan yang becek, berlantaikan tanh dan sebagainya, haruslah di taati oleh istrinya, mungkin bagi orang Barat ini di rasakan tanda ketaatan, kesetiaan dan kepatuhan seorang istri kepada suami.

Untuk mencoba menganalisis gagasan yang mandiri kata "hak" didefinisikan di dalam berbagai kaum sebagai tuntutan yang pantas bagaimanapun, pendefinisian semacam ini tidak memecahkan persolalan "Hak-hak asasi manusia", karena kata "pantas" tetap tidak di definisikan, dan atas definisi semacam ini, adalah tidak mungkin untuk menentukan hak-hak asasi manusia. Barang kali suatu definisi yang baik tentang "hak" adalah bahwa ia merupakan suatu nilai yang diinginkan seseorang untuk dirinya, agar dapat memelihara dan

meninggalkan kehidupan dan mengembangkan kepribadiannya (Harun Nasution dan Bahtiar Effndy ; 1995 : 76).

Rakyat di Barat memiliki kebiasaan mengaitkan setiap perkembangan yang menguntungkan bagi kepentingan sendiri.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang hak-hak wanita baik ditinjau dari hukum islam dan hukum Barat di dalam hak nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istrinya ialah jumlah yang sesuai dengan al-qur'an, karena harus sesuai dengan kemampuan suami, serta ketaatan istri terhadap suami di dalam melaksanakan hidup bersama dalam rumah tangga yang suci dengan ajaran islam, Karena al-qur'an dan hadits tidak ada yang menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah yang baik minimal atau maksimal yang wajib di berikan kepada istrinya.

Untuk menuju keharmonisan suami istri dalam hidup berumah tangga merupakan tujuan setiap pasangan (suami istri). Hal ini akan terwujud apabila suami istri bisa saling pengertian dengan landasan iman dan takwa. Untuk bersama-sama memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, Baik berupa hak kejiwaan, cinta dan kasih sayang, nafkah lahir batin maupun hak yang berupa kebendaan, makan dan minum, tempat tinggal dan lain-lain.

Di antara kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan atau maskawin, Hal ini merupakan salah satu daru usaha syariat islam, yaitu memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, memberikan hak untuk mengurusannya.

Pada masa jahiliyah hak wanita itu di hilangkan dan di sia-siakan. Sehingga walinya tidak semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, Lalu islam datang menghilangkan belenggu yang sudah menjadi suaminya dwajibkan memberikan maskawin kepada istrinya, bukan kepada ayahnya, Berdasarkan kitab suci al-qur'an. Firman Allah s.w.t.

Artinya :

"Berikanlah maskawin, (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. Maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (Depag RI 1992 : 115).

Hukum Islam begitu dalam, memperhatikan hak dan kedudukan wanita, dan memelihara hak wanita itu dengan memberikan hak warisan kepadanya, berlainan dengan tradisi bangsa Arab pada masa jahiliyah, dan beberapa bangsa-bangsa ppada zaman modern ini, dalam status sebagai istri umpamanya.

Bagian wanita dalam harta itu berbeda-beda menurut keadaannya, yaitu :

a. Bagian wanita sama dengan bagian laki-laki, yaitu wanita yang statusnya saudara seibu dari yang meninggal, Kalau dia hanya sendirian saja, maka bagiannya seperenam, sama dengan saudara seibu laki-laki sendirian, Dan kalau mereka banyak, dua atau lebih, terdiri dari laki-laki dan wanita, maka mereka semuanya menerima sepertiga dan dibagi rata antara mereka, bagian laki-laki sama dengan bagian wanita.

b. Bagian wanita sama dengan bagian laki-laki, atau kurang dari bagian laki-laki, yaitu dalam status wanita itu sebagai ibu dari yang meninggal, dan ibu itu mewarisi yang meninggal itu, Kalau anak-anak itu terdiri dari putang meninggal itu. Lkalau anak-anak itu terdiri dari putra dan putri, atau putra saja, maka ayah dan ibunya masing-masing menerima seperenam dari warisan itu, karena dalam hal itu, anak putra itu menjadi ashabah, menerima sisa dari bagian itu, tetapi, kalau anak-anak dari yang meninggal itu hanya putra saja, menerima seperenam, sedang ayah menjadi ashabah, menerima seperenam di tambah dengan sisa yang tinggal setelah masing-masing menerima bagiannya

Perlu diketahui bahwa islam adalah agama kasih sayang. Islam menyuruh, agar laki-laki memperlakukan kaum wanita dengan lemah lembut. Wanita tida diharuskan membanting tulang mengembara mencari rizki, sehingga diharapkan baginya dari harta warisan itu cukup memadai untuk di pakai sendiri, walau ia tidak berkeluarga. Ditambah lagi ia masih berada di bawah tanggung jawab saudara laki-laknya.

C. Masalah keadilan dalam Berpoligami

Selama Allah menetapkan syariat Nya, maka kita wajib menerimanya apapun hukumnya atau peraturan yang telah menjadi ketetapan-Nya pada kita. Karena Dia telah menetapkan sesuatu dengan kedudukannya, dan karena Dia juga adalah Tuhan yang bersifat Maha Adil.

1. Keadilan dalam Aspek Biaya Hidup (*al-Nafaqah*)

Sebagai pemimpin rumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan dan menyediakan penghidupan yang cukup kepada keluarganya. Kemampuan suami dalam menyediakan keperluan hidup kepada keluarganya merupakan bentuk tanggungjawab seorang suami, pada waktu yang sama ia merupakan indikasi baginya untuk dapat mempraktekkan poligami. Berkenaan dengan hal ini, seorang suami hendaklah bertakwa dalam mencari nafkah dan bijaksana dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (al-Talaq: 7)

Berkenaan dengan memberikan nafkah kepada keluarga seperti terkandung dalam ayat di atas, Muhammad bin Qasim al-Ghazi menyatakan kadar makanan yang diberikan kepada keluarga mengikut kondisi ketika itu ialah sebanyak 2 mud dan lengkap dengan lauk

pauknya. Secara lebih jelas beliau menyatakan bahwa suami harus menyediakan peralatan makan dan minum serta peralatan memasak yang digunakan untuk menyiapkan makanan untuk anak-anaknya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.¹⁰

Meskipun demikian, Imam Syafi'i menyatakan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rusyd bahwa karena kemampuan suami berbeda beda seperti diisyaratkan dalam ayat at-Thalaq di atas, pemberian nafkah ini tidak dapat disamakan antara satu orang dengan yang lain. Beliau menggambarkan diwajibkan bagi suami orang kaya dua mud, suami yang sedang satu setengah mud dan atas orang miskin satu mud.¹¹ Menurut hemat penulis, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i mengenai jumlah besaran antara orang kaya dan orang miskin di atas merupakan sesuatu yang tidak mutlak sehingga kadar pemberian dapat disesuaikan dengan keadaan.

Meskipun begitu, adanya pengelompokan yang berbeda adalah satu bentuk keadilan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga si miskin tidak dibebankan dengan pemberian nafkah yang tidak ia penuhi. Yang demikian itu sesuai dengan pandangan Ibnu Kathir seperti yang disebut oleh Abd. Qadir Djaelani dalam mengomentari surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

¹⁰Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, terj. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), hlm. 110-111

¹¹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayahul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', tanpa tahun), hlm. 462

لَهُر يَوْلَدِهِ^٤ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^٥ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^٦ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ^٧ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^٨

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹²

2. Dalam Aspek Tempat Tinggal (*al-Maskan*)

Selain berkewajiban untuk memberikan nafkah pembiayaan hidup, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang memadai kepada keluarga dan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya. Dalam kontek masa kini, kemampuan suami untuk menyediakan tempat bernaung dan berteduh pada keluarganya tidak mutlak dalam bentuk rumah yang didirikan dengan hak kepemilikan penuh, tetapi juga dapat dipenuhi dengan bentuk sewa dan kontrak.

¹² Surat al-Baqarah ayat 233:

Dalam praktek poligami, seorang suami dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan poligami jika ia sudah berhasil menyediakan rumah bagi keluarganya, tidak saja untuk keluarga pertamanya saja, tetapi juga mampu menyediakan rumah bagi rumah tangga yang akan dibangun dengan istri barunya. Kewajiban suami dalam hal menyediakan tempat tinggal kepada isteri telah menjadi ijma' para ulama sejak berkurun-kurun lamanya berdasarkan firman Allah SWT.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.¹³

Dari ayat di atas, dapat difahami bahawa seorang isteri berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan berkecukupan dari suaminya, khususnya dalam hal tempat tinggal. Hal ini disyariatkan supaya seorang isteri dapat melayani suami dengan penuh keikhlasan, mendidik anak-anak dengan penuh kenyamanan, tidak tertekan dan tidak merasa disusahkan oleh suami. Berkenaan dengan hal ini, al-Malibari menjelaskan bahawa seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk isterinya. Bahkan, menurutnya jika sang isteri terbiasa mendapatkan jasa pembantu dalam melaksanakan pekerjaan, ia berhak menuntut kepada suami dan suaminya wajib menyediakannya. (al-Malibari: 233)

1. Jati Diri Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam

Pengertian Jati diri di dalam kamus bahasa Indonesia menandang dua pengertian "Jati" yang berarti sejati sebenarnya, asli

¹³Al-Qur'an surat al-Thalaq: 6

atu murni tidak ada campuran, sedangkan di dalam kalimat "Diri" adalah ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang¹⁴

Allah SWT menciptakan laki-laki dan wanita dan memberi kepada masing-masing ciri-ciri khusus untuk membedakannya. Karena itu setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, wajib memelihara ciri khusus dan mempertahankan aspek pembedaannya, sehingga masing-masing mempunyai kepribadian yang unik. Adalah tidak benar dan sia-sia belaka untuk mengupayakan identifikasi kepada kepribadian orang lain dan menjelmakan sebagai ciri khusus. Karena mengingat pembahasan ini berkaitan dengan kepribadian, maka untuk mempertegas keharusan memelihara segi perbedaan ini yang keharusan para wanita memelihara kehormatan insaninya yang telah dimuliakan oleh Allah dan karakteristik yaitu yang mempunyai kepribadian atau watak serta mempunyai sifat yang khas seseorang berdasarkan perbuatan dan tingkah lakunya yang merupakan fitrah penciptanya, Identifikasinya (bukti diri) wanita kepada laki-laki dalam hal yang diciptakan Allah khusus baginya ciptaan Allah dari sisi yang lain, dan menimbulkan rasa serba kekurangan dari sisi lain. Dalam hal memelihara faktor perbedaan justru dapat menimbulkan rasa percaya diri para wanita sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan sempurna, yakni mengurus suami dan anak-anak.

Dalam ketetapan islam mengenai jati diri wanita yang menetapkannya dalam posisi yang mulia dengan tanggung jawab yang diperlakukannya, baik di dalam maupun di luar rumah, juga hak yang diberikan islam untuk berpartisipasi aktif positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dan tiap-tiap manusia, tentu lebih dahulu memperhatikan urusan dirinya sebelum yang lain, dijaganya dengan baik dan dipeliharanya dengan sungguh-sungguh supaya mulia dan bahagia, supaya tidak ternoda dan tercela dan supaya tidak jatuh ketempat yang berbahaya dan tercemar.

Seseorang tidak akan mendapatkan kemuliaan, melainkan seteh ia mengurus dan memimpin didrinya lebih dahulu berdaya upaya dan sungguh-sungguh, meningkatkan dengan amal dan usaha

¹⁴Anton Muliono, *Op-Cit*, 351

setempat yang terhormat dan mulia, dan bersungguh-sungguh pula menyelamatkan diri dari jurang kehinaan dan karendahan.

Di dalam perjalanan waktu, terjadi suatu pelecehan posisi wanita muslim pada abad ke 14 H. Di mana dengan datangnya abad modern, oleh budaya barat terhadap masyarakat muslim, pengaruh dari budaya barat itu melahirkan dua respon yang saling berlawanan, yang pertama adalah orang-orang yang terpaku dan larut, sehingga mengikutinya tanpa memiliki pandangan yang kritis, baik itu yang menyenangkan maupun teguh pada mereka dapatkan dari warisan nenek moyang mereka, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan.

Setelah pengaruh tersebut tidak terasa lagi. Maka masing-masing kelompok tersebut meninjau kembali pandangan sikap masing-masing terhadap jati diri wanita, meskipun kadar yang berbeda, Dari sinilah munculah sejumlah pola hidup, yang sebagian yang menunjukkan kadar kesetiannya pada syariat dan sebagainya menunjukkan kadar penyimpangan. Dan melalui upaya para ulama yang tulus, dapat meningkatkan kesetiaan umat terhadap hukum Allah sehingga jati diri wanita dapat mencapai tempat yang telah ditempatka, dan masyarakat muslim kembali sehat dan bangkit kembali.

Pada tahap pertama upaya ini diwakili dengan meluruskan gambaran wanita tentang dirinya, yaitu untuk mengembalikan jati diri wanita kepada al-qur'an dan sunnah, karena bila hal ini telah mereka memiliki dengan sempurna, maka ia dapat berpartisipasi dalam mengelola bumi Allah dengan sebaik-baik nya. Tindakan yang lurus serta bangkit karena mneyadari jati dirinya adalah merupakan faktor paling dominan dalam meluruskan gambaran orang-orang yang berkepentingan dengan masalah wanita, wanita adalah manusia yang sempurna kemuliaannya.

Wanita adalah manusia yang diminta pertanggung jawaban sebagaimana laki-laki, dari segala perbuatannya, baik berdadat maupun pidana di dunia, dan kelak akan dibalas di akhirat, Dalam hal ini tanggung jawabnya tidak dapat dipikul oleh bapaknya, saudaranya, atau suaminya.

Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Poligami dalam perspektif gender masih diperdebatkan, bahkan wanita menolak masalah poligami ini sekalipun suami berkecukupan dan berjanji akan adil.
2. Pola hidup wanita dan kedudukannya bahwa wanita dan laki-laki adalah suatu makhluk Allah, yang di ciptakan dari suatu jenis (yakni Adam). Di hadapan Allah kedua insani ini (laki-laki dan wanita) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban tugas hidup di dunia ini, yang kemudian dilanjutkan di akhirat sebagai titik akhir yang tiada batasnya dari kehidupan ini, Dan yang menjadikan tinggi rendahnya kualitas dari sosok tubuh manusia (dari jenis laki-laki dan wanita) disisi Allah adalah karena "tingkat ketakwaan" nya.
3. Secara yuridis poligami dalam Islam memang dibolehkan, namun demikian bukan berarti setiap suami boleh berpoligami, namun banyak syarat yang harus dipenuhi antara lain bersikap adil dan mampu serta istri tidak sanggup untuk melayani suami lagi, atau si istri mengizinkan suaminya untuk mencari wanita lain, karena sang istri terdapat kekurangan dalam melayani suami.

REFERENSI

- Muhammad Idris al-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2*. Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, Jilid 3-6.
- Asy-Siddiqi, TM Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Buan Bintang: Jakarta, 1988
- Djaelani, Abd. Qadir, *Keluarga Sakinah.*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1995

- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa'. Tanpa tahun
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*. Jakarta: Hidakarya Agung, Jakarta, 1999
- Muhammad al Madani, *al-Mujtama' al Islamy kama tunadhimuhu surat an Nisa'*. Kairo: Kementrian Wakaf, Majlis A'la li syuuni Islamiyah, cet. I. 1991
- Muhammad bin Qasim al-Ghazi,, *Fath al-Qarib*. terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami; Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2007
- Syekh Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*. Jilid 3, Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2005
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1999
- Zarkasyi, H. Muchtar, *Undangundang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya serta PP.No.10 tahun 1983 dan PP No.45 tahun 1990 tentang Poligami*, dalam *Seputar Masalah Perkawinan, Asborsi dan Ponografi*, PP Muslimat NU, dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta, 2001